WALI NAGARI KOTO BANGUN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PERATURAN NAGARI KOTO BANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARIKOTO BANGUN ,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan nagari yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawabsebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat nagari;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja NagariTahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungandan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerin ah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 111 Tahun2014TentangPedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Biaya Nagari Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 76);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77Tahun 2020Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 77).

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 6);

22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Serta Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa/Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 7);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BANGUN

dan

WALI NAGARI KOTO BANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	2.122.525.918,00
2. Belanja Nagari	Rp.	2.122.025.918,00
Surplus/Defisit	Rp.	(2.030.916)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.030.916,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.030.916,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenaiAnggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiransebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

a. APB Nagari;

b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;

c. Daftar dana cadangan,jika tersedia; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APBNagari.

Pasal 5

(1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan nagari pada tahun berjalan;

Dipindai dengan CamScanner

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada Bamus Nagari.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Koto Bangun

Ditetapkan di Koto Bangun
Pada Tanggal 05 MARET 2021

WALI NAGARIKOTO BANGUN,

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NAGARI KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX

YUSARLIS

Diundangkan di Koto Bangun
Pada Tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS NAGARI KOTO BANGUN,

LODI HENDRAYANI,S.Sos.I

LEMBARAN NAGARI KOTO BANGUN TAHUN 2021 NOMOR.....

TELAH DITELITI DPMD/N	10/3/21

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI KOTO BANGUN
NOMOR 00 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO BANGUN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	70.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	2.052.525.918,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.122.525.918,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**784.007.542,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**	**669.724.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.400.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	47.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.400.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	284.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.628.000,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	17.628.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	229.256.000,00	ADD
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	229.256.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	15.095.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.095.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.545.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.545.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**51.984.542,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	51.984.542,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.984.542,00	
1.3.		**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**10.989.000,00**	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.989.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.989.000,00	
1.4.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**51.310.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.600.000,00	ADD

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.300.000,00	ADD
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, /RKPDesa dll)	5.300.000,00	ADD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.950.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	15.160.000,00	ADD
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.160.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**955.555.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**50.305.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.1.05		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	13.305.000,00	DDS
2.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
2.1.05	5.4	Belanja Tidak Terduga	655.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	16.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**210.050.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	142.350.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	125.550.000,00	
2.2.02	5.3	Belanja Modal	16.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	29.250.000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.450.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**566.000.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	510.000.000,00	ADD, DDS
2.3.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	29.722.000,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	480.278.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	47.200.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	6.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.17	5.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**100.000.000,00**	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	100.000.000,00	DDS
2.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.734.000,00	
2.4.08	5.3	Belanja Modal	95.266.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**25.700.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	23.300.000,00	DDS
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
2.6.03	5.3	Belanja Modal	14.700.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**4.500.000,00**	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.500.000,00	DDS
2.8.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**124.896.291,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**5.950.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	5.950.000,00	ADD
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**18.545.415,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.545.415,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.545.415,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**44.024.876,00**	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	44.024.876,00	ADD, PBH
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.240.000,00	
3.3.03	5.3	Belanja Modal	15.784.876,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**56.376.000,00**	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	21.975.000,00	ADD, PAD
3.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.975.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.750.000,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.651.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.651.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**76.998.001,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**17.330.001,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	10.080.001,00	DDS
4.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.080.001,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.250.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**27.258.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.225.000,00	PBH
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.253.000,00	PBH
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.253.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.780.000,00	PBH
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**26.010.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	26.010.000,00	DDS
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.140.000,00	
4.4.01	5.3	Belanja Modal	2.870.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**6.400.000,00**	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	6.400.000,00	DDS
4.6.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
5.		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**182.100.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**83.500.000,00**	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	83.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	83.500.000,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**5.000.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	ADD
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**93.600.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.124.556.834,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.030.916,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.030.916,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**2.030.916,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

KOTO BANGUN, 01 Maret 2021

WALI NAGARI

NAGARI KOTO BANGUN KOTO

YUSARLIS

Dipindai dengan CamScanner